

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )

## **Bab I** **Uraian Pendahuluan**

### **1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Wilayah Kabupaten Berau, maka salah satu Kegiatan yang saat ini sedang dilakukan adalah Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam I (satu) daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau.

Salah satu kawasan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam I (satu) daerah Kabupaten/Kota adalah di kawasan Tumbit Melayu, yang saat ini saluran pembawa yang ada belum mampu mengalirkan air ke seluruh area persawahan, sehingga perlunya pembangunan saluran irigasi di area yang belum terdapat saluran pembawa.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam I (satu) daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau menunjang pencapaian sasaran Pembangunan guna meningkatkan produksi pertanian dalam hal pemenuhan ketersediaan air untuk lahan pertanian tersebut yang pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau melalui dana APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta dalam rangka kembali mendukung pencapaian target baik fungsi Jaringan Irigasi di tahun 2024, maka diperlukan kegiatan jasa konsultan Pekerjaan **Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi Tumbit Melayu (Bankeu)** sesuai dengan syarat, spesifikasi teknis dan gambar yang direncanakan. Dalam rangka implementasi penataan di lapangan maka telah disusun perencanaan teknis berupa DED (detail engineering design) yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur sarana dan prasarana jaringan irigasi.

Sebagai kelanjutan kegiatan Perencanaan Teknis tersebut, maka pada Tahun 2024 kembali akan dilaksanakan kegiatan fisik konstruksi infrastruktur sarana dan prasarana penataan kawasan. Pada prinsipnya setiap proses pelaksanaan pembangunan fisik akan memerlukan tindakan pengawasan. Sehingga proses pelaksanaannya dapat berlangsung dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi. Tahap pelaksanaan konstruksi, secara umum pekerjaan pengawasan, dimana pada pelaksanaan fisiknya dilapangan akan ditugaskan pada pihak ketiga, yaitu Konsultan Supervisi.

Konsultan Supervisi akan melakukan tahapan-tahapan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa pemborongan yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan teknik yang dikerjakan oleh Kontraktor selama pelaksanaan berlangsung.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksud sebagai petunjuk bagi konsultan Supervisi yang membuat masukan, asas, Kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksana tugas pengawasan. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Supervisi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang di maksud.

Maksud dan tujuan dari diselenggarakan kegiatan supervisi ini bertujuan untuk dapat dilakukan pengawasan secara langsung pada pembangunan infrastrukturnya, sehingga pengawasan terhadap mutu, waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan supervisi & pekerjaan fisiknya dapat dipertanggung jawabkan.

Pekerjaan **Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi Tumbit Melayu (Bankeu)** ini yang akan dicapai adalah :

1. Melakukan Pengawasan Teknis pada pekerjaan Konsultan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi Tumbit Melayu (Bankeu) sehingga rencana Konsultan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi Tumbit Melayu (Bankeu) ini dapat segera direalisasikan Pelaksanaan konstruksinya.
2. Melakukan Pengawasan Teknis pekerjaan secara optimal yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sehingga Pengawasan yang disusun dapat terealisasi sesuai waktu yang ditentukan.
3. Melakukan Pengawasan Teknis pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa sesuai spesifikasi teknis sehingga tercapai kualitas dan kuantitas yang telah disusun.